

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Meysi Ariska

(meysiariska89@gmail.com)

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstrak

Masalah dari Implementasi Peraturan Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yaitu masih banyaknya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum adanya sikap yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsep teori diatas dengan masing-masing aspek dan indikator-indikator tersebut. Teori yang digunakan peneliti ialah implementasi menurut Edward III (1980 : 10-11) dengan empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian berjumlah 26 orang dan 1 orang key informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan (pedoman wawancara), observasi (daftar ceklis), dokumentasi selanjutnya analisis data yang dilakukan dengan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan : 1. Komunikasi sudah terlaksana dari pembinaan dan pengawasan, 2. Sumber daya sudah dibentuk Tim Pemantau KTR dan KTM, 3. Sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas seperti membentuk Tim Pemantau Pembantu KTR dan KTM, 4. Struktur birokrasi yaitu sudah tugas masing-masing OPD yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas dengan pengawasan yang tegas terhadap penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga masih ada pegawai yang merokok diruangan kantor dan dikantin. Saran dari penelitian ini perlu adanya grup pengaduan terbuka misalnya grup wa, line, bbm dan sebagainya yang bisa diakses semua masyarakat sehingga kapan saja dan siapa saja bisa menggunggah bukti pelanggaran tanpa menunjukkan identitas diri.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Kawasan Tanpa Rokok.

Pendahuluan

Kesehatan adalah hal yang paling penting bagi setiap manusia dan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah melakukan upaya penurunan angka penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif yang peredaran dan konsumsinya harus dikendalikan. Dalam pasal 115 ayat (2) dan pasal 52 Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Merokok dapat menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang tidak merokok. Dampak negatif dari merokok pada kesehatan telah lama diketahui dan kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, selain dapat menyebabkan serangan jantung yang sebenarnya bisa dicegah. Merokok sangat merugikan kesehatan bagi perokok aktif maupun orang-orang yang ada disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatannya. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Untuk menciptakan dan menjaga udara yang bersih dan sehat sebagaimana hak setiap manusia maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif dari merokok. Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya karena menyangkut permasalahan kesehatan. Dari aspek kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan seperti nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik bahkan juga formalin. Pada tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat ke-5 konsumen rokok terbesar setelah China, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Pada tahun yang sama riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur diatas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7% pada tahun 2010 untuk kelompok umur di atas 15 tahun. Peningkatan perokok terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% atau naik hampir 10% dalam kurun waktu 3 tahun. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur produktif yaitu 25-34 tahun dari 29,0% (2007) menjadi 31,1% (2010). (Kementrian Kesehatan RI, 2011 : 6).

Bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan masyarakat mulai menjadi fokus yang penting bagi pemerintah di beberapa daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Bintan menetapkan tempat-tempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok meliputi: Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja, dan Tempat umum. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok tetapi mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok tetapi di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut. Prinsip penetapan kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kawasan yang bebas dari asap rokok, adanya pembatasan ruangan yang bisa digunakan untuk merokok.

Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan pada Pasal 14 yaitu setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib menyediakan tempat khusus untuk

merokok atau KTM (Kawasan Terbatas Merokok) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
- d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. Terdapat peringatan Bahaya Merokok;
- f. Tidak boleh terdapat iklan/promosi merokok;
- g. Tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya;
- h. Harus terdapat tempat mematikan rokok.

Pada umumnya, ruang publik adalah ruang terbuka yang menjadi tempat-tempat pertemuan dan beraktivitas bersama di udara terbuka. Ruang publik diantaranya tempat atau kantor-kantor swasta, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Kantor pemerintah merupakan salah bentuk bahwa ruang publik yang digunakan oleh semua warga negara. Contohnya: Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini ikut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bintan. OPD Kabupaten Bintan pada saat ini berjumlah 53 dan jumlah pegawai Kabupaten Bintan 5.725 pegawai. (Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017).

Berdasarkan jumlah OPD 53 dan 5.725 pegawai masih ada yang melanggar peraturan daerah tersebut karena tidak adanya penyediaan kawasan terbatas merokok dan kurangnya pengawasan. Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada 22 Januari lalu Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk pada masing-masing OPD Kabupaten Bintan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 19 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala OPD/Unit Kerja melakukan pembinaan dan Pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Tim Pemantau KTR dan KTM Pada pasal 19 ayat 2 yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melibatkan unsur-unsur dari:

- a. Kementerian Agama;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- e. Kepala Dinas UKM, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Dinas Sosial;
- i. Badan Lingkungan Hidup;
- j. Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

Organisasi Perangkat Daerah diatas seperti Dinas Pendidikan sudah tidak lagi menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sudah berdiri sendiri, begitu juga dengan Dinas Tenaga Kerja yang sekarang sudah bergabung Dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Badan Lingkungan

Hidup dan Badan Kepegawaian sudah berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Berdasarkan yang disebutkan diatas harusnya sudah membentuk Tim Pemantau Pembantu KTR dan KTM dimasing-masing OPD dan siap menjalankannya namun saat ini masih banyak yang merokok dikawasan tanpa rokok dan belum ada kawasan terbatas merokok dikantor-kantor OPD seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal penerapannya baik dalam pembinaannya dan pengawasannya, hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih adanya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok seperti tempat kerja (Kantor-Kantor OPD Kabupaten Bintan).
2. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut terhadap perokok di kawasan tanpa rokok.
3. Tidak adanya penyediaan kawasan terbatas merokok di tempat kerja (Kantor-Kantor OPD Kabupaten Bintan).
4. Pembinaan melalui sosialisasi hanya baru dilakukan satu kali.

Kabupaten Bintan dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di OPD Kabupaten Bintan)" untuk pegawai sementara untuk masyarakat itu sendiri hanya berupa sanksi teguran lisan, sedangkan yang lebih banyak ditemukan melanggar kebanyakan dari kalangan masyarakat.

Berdasarkan studi literatur diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu peneliti melihat dari pelaksanaanya langsung yaitu dimana OPD yang menjadi penanggungjawab Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan studi disetiap OPD Kabupaten Bintan (Dinas/Badan) sebanyak 25 kawasan sedangkan studi literatur diatas hanya melihat dari studi rumah sakit dan satu kawasan.

Kajian Teoritik

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012: 135) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Grindle (dalam Anggara, 2012: 531) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Dwijowijoto 2003: 171) Implementasi diperlukan beberapa syarat yaitu kondisi eksternal, sumber daya, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Implementasi menurut Edward III (1980 : 1) adalah sebagai berikut :

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Menurut Edward III (1980:10-11) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu :

1. *Communication*

“For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed”.

Agar implementasinya efektif, maka mereka yang bertanggungjawab untuk itu. Yakni untuk menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk menerapkan kebijakan kepada orang yang tepat, dan konsisten. Jika kebijakan yang ingin diambil oleh pembuat keputusan tidak jelas, mereka bisa jadi salah paham dengan orang-orang yang menjadi sasarannya.

2. *Resources*

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as

they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services”.

Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya pelaksanaan perintah dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, penerapannya tidak akan efektif. Sumber daya penting mencakup staff dengan jumlah yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan; kepatuhan yang relevan dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan; wewenang untuk memastikan kebijakan dilakukan sesuai keinginan; dan fasilitas untuk memberikan layanan.

3. *Dispositions*

“The dispositions or attitudes of implementors is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementors exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how

they see the policies effecting their organizational and personal interest”.

Kecenderungan atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kami terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasinya berjalan efektif, tidak hanya pelaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk meakukannya, tapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Sebagian besar pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang memadai pelaksanaan kebijakan. Salah satu alasannya adalah independensi mereka dari sejumlah atasan mereka yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Cara pelaksana melaksanakan mereka, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan yang didalam dirinya dan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

4. *Bureaucratic Structure*

“Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.

Sekalipun sumber daya yang cukup untuk menerapkan kebijakan yang ada dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat digagalkan karena kekurangan struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang kompleks yang memerlukan kerja sama banyak orang dan mungkin juga menghabiskan sumber daya langka, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, mengarah pada kebijakan yang bekerja sesuai dengan karakteristik dan mengakibatkan fungsi penting terlewatkan.

1. Kawasan Tanpa Rokok

Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah produk tembakau terutama rokok. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) menjadi masalah tersendiri karena didalam asap rokok terdapat lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) akan dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif) karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, *enfisema, stroke, bronchitis kronik*, serta gangguan kehamilan dan janin.

Dalam rangka mencegah akibat konsumsi produk tembakau terutama rokok melalui kegiatan merokok terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan pengamanan

penggunaan produk tembakau terutama rokok. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Penutup

Kesimpulan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan masih banyak yang melanggar aturan tersebut dapat dilihat dari indikator komunikasi dan sumber daya sementara dari indikator sikap pelaksana dan struktur birokrasi implementasi telah berjalan secara optimal disetiap OPD masing-masing. Adapun faktor implementasi menurut Edward III (1980:10-11) sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang harus diperhatikan yaitu dalam Pembinaan dan pengawasan dari kedua tersebut komunikasi harus berjalan baik agar Pembinaan dan

pengawasan terlaksana. Peneliti melakukan wawancara kepada setiap OPD Kabupaten Bintan serta Dinas Kesehatan yang menjadi key informan. Dari hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk komunikasi dalam Pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi sudah terlaksana dan untuk pengawasan masih belum berjalan serta masih sangat lemah untuk pengawasan karena tidak ada tindakan yang tegas.

2. Sumber Daya

Sumber daya disini dapat dilihat dari sumber daya manusia seperti sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 di beberapa OPD yang menjadi Tim Pemantau KTR dan KTM. Setiap OPD mempunyai tugas masing-masing untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan sumber daya materil seperti anggaran untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu tersedianya anggaran untuk sosialisasi Peraturan Daerah tersebut. Namun untuk Tim Pemantau KTR dan KTM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 masih belum menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sementara untuk sumber daya materil yaitu anggaran untuk mensosialisasikan Perda sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan yang menjadi leading sektor.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sudah melakukan yaitu melalui sosialisasi Perda KTR disetiap OPD, kecamatan, dan sudah disiarkan juga diradio tetapi dalam pengawasan sikap pelaksana belum bertindak tegas sehingga masih banyak yang melanggar Perda KTR karena tidak adanya tindakan yang tegas.

4. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini struktur birokrasi sudah jelas. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dijelaskan tugas-tugas pimpinan atau yang bertanggungjawab atas instansi atau lembaga bahwa harus menyediakan kawasan terbatas merokok dan didalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2016 sudah ditetapkan OPD-OPD yang menjadi Tim Pemantau KTR dan KTM serta sudah dibagi tugas dimasing-masing OPD sesuai dengan bidangnya agar peraturan daerah ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang melanggar Perda tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Torya, Fick. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di RSUD Taman Husada Kota Bontang*. (diakses pada 1 Februari 2017, jam 13:00 WIB)
- Purwantiningtias, Lutfiya. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)*. (diakses pada 1 Februari 2017, jam 15:00 WIB)
- Igan, Falentina Agun. 2016. *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrani (RSUD AWS) Kota Samarinda)*. (diakses pada 2 Februari 2017, jam 10:00 WIB)

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- Daftar nama-nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 2017.